



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI

Jl. DR.Sam Ratulangi No. 07 Malili

KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN MALILI TAHUN 2020

CAMAT MALILI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Malili tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Malili Tahun 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur.
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 216/VI/ Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak For A Lutim Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MALILI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Malili Tahun 2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Malili sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Malili;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Malili;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Malili;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program /kegiatan anak di Kecamatan Malili; dan
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Agustus 2020



NUR SWAFULLAH RAHMAN, S.STP
Pangkat/Gol. : Pembina / IVa
Nip. 19851126 200412 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR : 58 Tahun 2020
TANGGAL : 28 Agustus 2020

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN MALILI
TAHUN 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN MALILI TAHUN 2020

Pengarah	: 1. Camat Malili 2. Dandramil Malili 3. Ketua TP.PKK Kecamatan Malili
Ketua	: Muh. Zahyan Pangeran
Wakil Ketua	: Firna Nahwa Firdauzi Siddiq
Sekretaris	: Putri Surya Ningsih
Wakil Sekretaris	: Kartini
Bendahara	: Sri Adika
Wakil Bendahara	: Tri Nurul Azizah Amir Ruma
Humas	
Koordinator	: Farhan Keysa Anugrah
Anggota	: Pringgo Pranendita Nurfadillah Anugrah Muh. Farrel Agathan H Alfath Nur Thoriq Mochammad Irgi Putra Fachresi Rifki Alvink Aisyah Faradillah

Kluster 1

Hak Sipil & Kebebasan

Koordinator

: Fery Ardinal

Anggota

: Asrandi

Ardha

Nurfala

Aldiansyah

Kluster 2

Keluarga & Pengasuhan Alternatif

Koordinator

: Serli Aulianti

Anggota

: Musdalifah

Imelda Tamsir

Surya Darma

Muh. Rendra Ardiansyah

Kluster 3

Kesehatan & Kesejahteraan Sosial

Koordinator

: Dini Nur Fadillah

Anggota

: Fitri Handayani

Andi Yunisa

Achmad Ariyadi

Kluster 4

Pendidikan, Waktu Luang & Kegiatan Budaya

Koordinator

: Andi Naylah Batari Luwu Gani

Anggota

: Nur Aisyah

Nuraisyah Ramadhani

Nurafifah Munassar S

Kluster 5

Perlindungan Khusus

Koordinator

: Alissa Riyanti. M

Anggota

: Nur Aisyah Jufri

Muhammad Daffa

Abdul Wahab



KAMAT MALILI,

NUR SYAFULLAH RAHMAN, S.STP

Pangkat/Gol. : Pembina / IVa

Nip. 19851126 200412 1 001